

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS ETIKA PERSAINGAN ANTAR DISTRIBUTOR
FROZEN FOOD DI KOTA PEKANBARU DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Mendapat Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E.)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

EVIA ALFIANA

NIM : 11725200851

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1443 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS ETIKA PERSAINGAN ANTAR DISTRIBUTOR - DISTRIBUTOR *FROZEN FOOD* DI KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh :

Nama : Evia Alfiana
 NIM : 11725200851
 Program Studi : S1 Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2021
 Pembimbing Skripsi

Dr. Heri Sunandar, M.CL
NIP. 19660803 199303 1 004



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Etika Persaingan Antar Distributor Frozen Food di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : **EVIA ALFIANA**

NIM : 11725200851

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris

Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak

Penguji I

Madona Khairunisa, ME.,Sy.

Penguji II

Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *EUIA ALFIANA*
 NIM : *11725200851*
 Tempat/Tgl. Lahir : *Lamongan, 17 Agustus 2021*
 Fakultas/Pascasarjana : *Fakultas Syariah dan Hukum*
 Prodi : *Ekonomi Syariah*

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

Analisis Etika persaingan Antar Distributor Frozen food di Kota Pekanbaru Buhayu Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, *21 Desember 2021*
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 NIM : *11725200851*

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Evia Alfiana (2021): Analisis Etika Persaingan Antar Distributor *Frozen Food* di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Latar belakang dalam penelitian ini adalah persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis, salah satunya pada distributor – distributor *frozen food* di kota Pekanbaru, berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa distributor persaingan yang terjadi adalah persaingan harga, banyak distributor yang membanting harga, sehingga menyebabkan harga dipasar hancur. hal ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam sedangkan dalam teori dikatakan bahwa dalam menjalankan bisnis perlu adanya etika didalamnya.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada para distributor *frozen food*. analisis datanya menggunakan analisis deskriptif yaitu setelah data terkumpul data akan dianalisis dan diberikan penjelasan dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa persaingan yang terjadi antar distributor *frozen food* yaitu persaingan harga dimana para distributor menjual harga di bawah harga pasar, dimana hal ini bisa menyebabkan usaha distributor lain mati. Dan dari hasil kuesioner yang di dapat bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam persaingan antara distributor *frozen food* di Kota Pekanbaru belum diterapkan dengan baik terutama pada aspek keseimbangan dan kehendak bebas masih ada distributor yang membanting harga, membeda – bedakan pembeli dan distributor yang tidak ingin ada pengusaha lain yang menjual produk yang sama di satu wilayah yang sama. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap persaingan harga yang terjadi yaitu bahwasanya dalam konsep Ekonomi Islam dilarang menjual di atas harga pasar atau di bawah harga pasar apabila ada yang melakukan hal tersebut boleh di usir dari pasar atau di perintah untuk menyesuaikan harga di pasar.

Kata kunci, *Etika, Persaingan, Distributor Frozen Food*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, mudah – mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Skripsi ini berjudul **Analisis Etika Persaingan Antar Distributor *Frozen Food* di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Suprianto dan Ibunda tercinta Zunawarah yang selalu mendukung, memberikan doa dan motivasi selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Bapak Dr. H Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, beserta Bapak/Ibu pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
 4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nuwahid, S.Ag, M.Ag dan Sekertari Jurusan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak, beserta staf Jurusan Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Ibu Nurhasanah, S.E. M.M selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang sudah membimbing dan memberikan solusi kepada penulis dalam mengatasi masalah dalam perkuliahan.
 7. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis. Semua Ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan sangat berarti dan berharga bagi penulis untuk kesuksesan dimasa mendatang.
 8. Untuk distributor – distributor *frozen food* kota Pekanbaru yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam membantu untuk menyelesaikan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Segenap keluarga penulis yang telah memberikan do'a, motivasi dan dukungan berupa moril ataupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat – sahabatku Arsri Deva Putri, Netis Indrayani TS, Didi dan Marta Juandi terima kasih sudah mau penulis repotkan dan terima kasih untuk selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman – teman lokal Ekonomi Syariah B terima kasih untuk waktunya selama ini semoga kita bisa sukses dalam mencapai cita – cita kita semua. Amiin.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun tehnik penulisan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kedepannya jauh lebih baik.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Penulis,

EVIA ALFIANA

NIM: 11725200851

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORI	11
A. Etika	11
B. Persaingan	17
C. Etika Persaingan dalam Ekonomi Islam	26
D. Pengertian Distributor <i>Frozen Food</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Metode Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Populasi dan Sampel	35
E. Sumber Data Penelitian	36
F. Metode Pengumpulan Data	36
G. Metode Analisis Data	37
H. Metode Penulisan	38
I. Gambaran Kegiatan Usaha Distributor <i>Frozen Food</i> di Kota Pekanbaru	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	ETIKA PERSAINGAN ANTARA PARA DISTRIBUTOR FROZEN FOOD DI KOTA PEKABARU	41
	A. Persaingan Antar Distributor <i>Frozen Food</i> di Kota Pelanbaru	41
	B. Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Antar Distributor <i>Frozen Food</i> Di Kota Pekanbaru	46
	C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Etika Persaingan Antar Distributor <i>Frozen Food</i> di Kota Pekanbaru	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	39
Tabel IV. 1	42
Tabel IV. 2	43
Tabel IV. 3	44
Tabel IV. 4	44
Tabel IV. 5	47
Tabel IV. 6	48
Tabel IV. 7	49
Tabel IV. 8	49
Tabel IV. 9	50
Tabel IV. 10	51
Tabel IV. 11	51
Tabel IV. 12	52
Tabel IV. 13	54
Tabel IV. 14	54
Tabel IV. 15	55
Tabel IV. 16	56
Tabel IV. 17	57
Tabel IV. 18	57
Tabel IV. 19	58
Tabel IV. 20	58
Tabel IV. 21	59

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Di samping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan.¹

Sebagai pebisnis muslim, kita harus memahami bahwa dalam ajaran Islam dianjurkan agar para umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan disela berbisnis. Terlihat jelas bahwa konsep persaingan bisnis berbasis Al-Qur'an adalah sebuah konsep persaingan yang menganjurkan para pebisnis untuk bersaing secara positif dengan memberikan kontribusi yang baik dari bisnisnya bukan untuk menjatuhkan pebisnis lainnya dengan menganjurkan pebisnis untuk tidak merugikan dan memudharatkan pebisnis lainnya. Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan konsep untuk tidak melakukan persaingan dalam hal mendapatkan kekayaan sebanyak – banyaknya tanpa menghiraukan nilai-nilai Islami.² Ayat Al -

¹ Muhammad Ismail Yusanto, dkk, *Mengagas Bisnis Islami*, (Depok: Gema Insani, 2002), h. 17

² Putri Wita Stefhani, *Persaingan Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Sayur Keliling dan Warung Sayur di Desa Banjarrejo Kec. Batanghari Kb. Lampung Timur)*. Lampung, Skripsi, 2019, h. 2, didownload pada tgl 24 Desember 2020, pk1 22.00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Qur'an yang menganjurkan bersaing secara sehat dan tidak dengan cara yang *bathil* dan bersaing dalam hal kebaikan untuk mendapat ridho Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

(Qs. An-Nisa: 29)³

Ayat di atas menjelaskan, bahwa seorang pebisnis tidak boleh memakan harta pebisnis lainnya dengan cara yang tidak baik, artinya setiap pengusaha sudah memiliki rezekinya masing – masing sehingga dalam berbisnis kita tidak boleh melakukan persaingan yang *bathil* dan *memudharatkan* pebisnis lainnya.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri di balik praktik bisnis itu adanya berbagai macam persaingan misalnya: ada persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), ada persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*), bahkan ada persaingan yang destruktif (*destructive competition*). Tentu saja perilaku persaingan seperti persaingan tidak sehat dan destruktif itu tidak kita kehendaki *in-efisiensi* perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan ekonomi bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi masyarakatpun terganggu

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhan*, Qs An-Nisa' ayat 29, h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan timbulnya akibat – akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban, maupun kepentingan umum.⁴

Persaingan merupakan suatu usaha memperlihatkan keunggulan masing – masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan.⁵ Sedangkan dalam Islam etika diartikan sebagai *al-ahlak* dan *al-adab* yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Dalam hal ini yang patut kita jadikan contoh adalah Nabi Muhammad SAW adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya.⁶ Etika bisnis Islam adalah penerapan perilaku, moral atau norma – norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam.⁷

Persaingan dalam usaha menurut syari'at bahwasanya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat memperlakukan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah – kaidah Islam dan akhlak, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seorang bisa menjalankan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam dunia bisnis atau perdagangan sering terjadi persaingan yang sangat ketat sehingga pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk memenangkannya, sehingga yang sering terjadi persaingan yang tidak sempurna dalam berbisnis. Persaingan

⁴ Nining Isnayni, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Antar Produsen Tahu di Desa Karanganyar, Weru, Sukoharjo*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2017), h. 2-3

⁵ Web Resmi KBBI, Di akses pada tgl 25 Desember 2020.

⁶ Nining Isnayni, *Loc.cit*

⁷ Iwan Apriyanto, M. Adriansyah dkk, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublisher Publisher, 2020), Cet 1, h. 7

yang tidak sehat ini dapat merugikan banyak orang selain juga dalam jangka panjang dapat merugikan pelaku bisnis itu sendiri.⁸

Oleh karena itu agar terjadinya bisnis yang sehat, maka kita harus menerapkan prinsip – prinsip etika bisnis Islam agar persaingan menjadi persaingan yang sehat. Ada beberapa prinsip – prinsip etika bisnis Islam :

1. Kesatuan (*unity*)
2. Keseimbangan (*equilibrium*)
3. Kehendak Bebas (*free will*)
4. Tanggung jawab (*responsibility*)
5. Ihsan⁹

Pada era globalisasi saat ini perkembangan industri bidang pangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat besar dan tumbuh pesat. Salah satu gaya tren hidup masyarakat modern saat ini yang lebih senang mengkonsumsi makanan yang bersifat praktis, cepat saji, sekaligus enak. Salah satu bisnis di bidang industri pangan yang mengolah makanan praktis adalah olahan makanan beku yang biasanya dikenal dengan *frozen food*.¹⁰

Makanan cepat saji ini memiliki beberapa jenis seperti yang sudah ada saat ini dalam bentuk kemasan dalam keadaan setengah matang seperti nugget, sosis, kentang dan lainnya. Bahkan saat ini banyak *home industry* yang membuat produk – produk *frozen food* seperti kebab frozen, risol frozen dan lainnya.

⁸ Ninin Isnayni , *loc.cit*, h. 3

⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, (Bandung:Alfabeta, 2013), Cet ke-1, h. 45

¹⁰ Rini Handayani, *Perluasan Pasar Melalui Peningkatan Kualitas Portofolio Produk Pada Industri Rumah tangga Frozen Food*, STIE Atma Bhakti, h..1



Bisnis *frozen food* salah satu bisnis yang diminati dan memiliki prospek baik, sudah banyak pelaku usaha yang mendapatkan *profit* besar dari bisnis *frozen food*. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha *frozen food* yang berdiri dari waktu ke waktu. Dulu pada saat pertama kali saya di Pekanbaru sekitar tahun 2008 masih belum banyak yang mengetahui produk *frozen food* tetapi pada saat ini sudah banyak pengusaha – pengusaha *Frozen food* di Kota Pekanbaru.¹¹ Salah satu bisnis *frozen food* yang menjanjikan adalah menjadi distributor *frozen food*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia distributor adalah orang atau badan yang bertugas untuk mendistribusikan atau menyalurkan suatu barang.¹²

Distributor *frozen food* menjual produk – produk *frozen* dari berbagai merek yaitu dari merek *fiesta*, *champ*, *belfood*, *minaku*, *cedea* dan lain – lain tidak hanya produk – produk yang bermerek tetapi mereka menjual produk – produk *home industry* seperti nuget tusuk, tahu bakso, kebab *frozen*, risol *frozen* dan masih banyak jenis lainnya. Distributor biasanya mendapatkan produk – produk yang bermerek dari pemasok seperti PT. Belfoods, PT. Ciomas, PT. Prima Food dan lain – lain.¹³

Di kota Pekanbaru distributor *frozen food* tersebar di berbagai wilayah yang ada di kota Pekanbaru, distributor *frozen food* di kota Pekanbaru mendistribusikan produknya kepada agen, *retail* atau kepada konsumen secara langsung.

¹¹ Suprianto, Pemilik Panda Jaya *Froze Food*, Wawancara, Pekanbaru 25 Desember 2020

¹² Web Resmi KBBI, Diakses pada tgl 25 Desember 2020.

¹³ Suprianto, Pemilik Panda Jaya *Frozen Food*, Wawancara, Pekanbaru, 25 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Persaingan terjadi antar distributor *frozen food* dalam mendapatkan agen, pengecer atau konsumen sehingga persaingan yang terjadi adalah persaingan harga atau banting harga, untuk mendapatkan konsumen distributor biasanya memainkan harga dengan cara menjual produk dibawah harga pasar misalnya harga sosis ecer Rp. 18.000 dan harga untuk agen Rp. 16.000, tetapi ada yang menjual ecer Rp. 17.000 dan memberi harga agen Rp. 15.000.¹⁴ Memberikan harga di bawah harga pasar dapat menyebabkan pengusaha lain mati jika pengusaha tidak mampu memberikan harga yang sama dengan pesaing yang banting harga.

Dalam memilih harga konsumen berbeda – beda ada yang menyukai harga yang mahal dengan kualitas yang bagus dan ada juga yang memilih harga yang murah dengan kualitas yang standar karena akan di jual kembali, hal ini biasanya dilakukan oleh para pedagangan eceran dan agen. Sehingga para distributor berlomba – lomba memberikan harga yang lebih murah agar konsumen membeli *frozen food* kepadanya.

Selain persaingan harga, pelayanan adalah salah satu faktor penting dalam persaingan, dalam memberikan pelayanan seharusnya pengusaha bersikap ramah dan sopan kepada seluruh pembeli tanpa terkecuali, akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis masih ada distributor *frozen food* yang membeda – bedakan pembeli yang banyak dengan pembeli yang

¹⁴ Suprianto, Pemilik Panda Jaya *Frozen Food*, Wawancara, Pekanbaru, 25 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikit.¹⁵ sedangkan salah satu prinsip etika bisnis Rasulullah adalah mengutamakan kepuasan pelanggan.

Alasan penulis mengambil topik etika persaingan *c frozen food* di kota pekanbaru karena penulis melihat bahwa ada beberapa distributor yang tidak menerapkan etika persaingan yang sesuai dengan Islam. Berdasarkan fenomena persaingan yang terjadi seperti penjelasan di atas maka belum sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan, sedangkan dalam teori dikatakan bahwasanya dalam menjalankan bisnis perlu adanya etika yang sesuai syariah di dalamnya.

Sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan etika persaingan antar distributor *frozen food* di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu penulis mengambil judul “**Analisis Etika Persaingan Antar Distributor Frozen Food di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang dituju, maka penulis membatasi masalah. Adapun penulis membatasi pembahasan ini kepada “Analisis Etika Persaingan Antar Distributor *Frozen Food* di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹⁵ Hasil Observasi, Pekanbaru, 25 Desember 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana persaingan yang terjadi antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam terhadap persaingan antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru?
- c. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap etika persaingan antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persaingan yang terjadi antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip etika bisnis Islam terhadap persaingan antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap etika persaingan antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbang penulis dalam mengembangkan disiplin Ilmu guna pengembangan dan pengetahuan.
- b. Sebagai kontribusi dalam khazanah intelektual tentang pemikiran Ekonomi Islam dan kaitannya dalam kehidupan masyarakat.
- c. Sebagai tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.



E. Sistematika Penelitian

Secara garis besar penelitian ini disusun dalam lima bab dan masing – masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain yaitu mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini akan menguraikan tentang konsep yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya tentang etika bisnis islam, persaingan dan menjelaskan tentang etika persaingan dalam Ekonomi Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi lokasi penelitian, subjek dan objek, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data dan gambaran umum kegiatan distributor *frozen food* di Kota Pekanbaru

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi: Persaingan antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru, penerapan

prinsip etika bisnis Islam terhadap persaingan antar distributor *frozen food* di Kota Pekanbaru dan tinjauan Ekonomi syariah terhadap etika persaingan antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Etika

1. Pengertian

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat istiadat.¹⁶ Sedangkan menurut terminologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang pertanyaan dasar bagaimana seharusnya kita hidup dan berperilaku. Dapat diartikan pula bahwa etika adalah suatu studi kefilosofan tentang moralitas. Dalam bahasa Inggris disebut *ethical studies*. Konsep dasar yang diselidiki dalam studi etika adalah perihal baik (*good*), buruk (*bad*), benar (*right*) dan salah (*wrong*). Dengan demikian etika ingin menjawab tentang pertimbangan – pertimbangan kategoris tindakan baik atau buruk, benar atau salah, menurut aturan moral tertentu.¹⁷

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika adalah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.¹⁸

Dalam hal ini etika yang dimaksud yaitu etika dalam berbisnis, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk

¹⁶ Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), Cet ke-1, h. 4-5.

¹⁷ M. Nur Prabowo S, *Pengantar Studi Etika Kontemporer Teoritis dan Terapan*, (Malang: UB Press, 2017), cet ke-1, h.2.

¹⁸ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), Ed.1, Cet ke-2, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, atau suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁹

Dari definisi di atas yang dimaksud etika bisnis yaitu seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk., benar dan salah, bohong dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan.²⁰

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Dilihat dari perspektif ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya. Berikut adalah prinsip – prinsip etika bisnis Islam:

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Konsep tauhid merupakan *dimensi vertical* Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas – batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak – hak individu

¹⁹ Abdullah Fatoni, *Etika Bisnis Syariah Bank, Koperasi, dan BMT*, (Jakarta: Erlangga, 2018), Cet ke1, h. 214.

²⁰ *Ibid*, h. 125



lainnya.²¹ Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah SWT.²² seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
 يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."²³

Dari ayat di atas menjelaskan prinsip ini dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan sehari – hari ataupun kegiatan berbisnis tidak boleh terlepas dari nilai – nilai ketauhidan, karena dengan mengingat Allah kegiatan kita akan lebih terarah.

b. Keseimbangan/keadilan

Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan

²¹ Erly Juliyani, *Etika Bisnis dalam Pres[ektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. 7, No. 1, h.

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 30

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Al-Hadid: 4, h. 538



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah melarang riba, zalim, *maysir*, *gharar*, dan objek transaksi yang haram.²⁴

Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekati pada ketakwaan.²⁵

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Prinsip yang ke tiga adalah kehendak bebas, kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia. Memang hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas – batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan.²⁶

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip – prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun.²⁷

²⁴ Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2014), Cet ke-1, h. 32

²⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet ke-1, h. 91.

²⁶ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren , 2006),

h.151.

²⁷ Faisal Badroen, *op.cit*, h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logika prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.²⁸

Penerimaan pada prinsip ini berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan – perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampun kepada Allah dan melakukan perbuatan – perbuatan yang baik.²⁹

e. Ihsan

Prinsip yang terakhir adalah ihsan. Adapun Ihsan ialah melakukan sesuatu demi menggapai maslahat di dunia dan akhirat atau salah satu dari keduanya dan mencegah kerusakan pada keduanya atau salah satu diantaranya.³⁰

Ihsan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan – akan melihat

²⁸ Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 58

²⁹ Faisal Badroen, *op.cit*, h. 100

³⁰ Kadir, *loc.cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat.³¹

3. Dasar Hukum Etika

Dalam Islam etika bisnis sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-qur'an dan sunah rasul. Pelaku – pelaku bisnis dihibau untuk berbisnis secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Setiap usaha atau bisnis yang dijalankan orang Islam bisa menjadi ibadah yang berpahala, apabila dengan tujuan mendapatkan ridha Allah.

Islam tidak mempercayai kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi, begitupun sebaliknya. Begitu juga dalam menjalankan suatu usaha keseimbangan kedua nilai tersebut senantiasa pegangan bagi setiap binsnis muslim. Paradigma menganggap bahwa dalam berbisnis segala cara halal digunakan demi mendapatkan keuntungan harus dibuang. Sementara bisnis dengan berlandaskan etika islam, yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits harus selalu menjadi prioritas utama dalam berbisnis.³²

Jadi telah jelas bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber etika Islam.³³ Dasar etika Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ahzab ayat 21:

³¹ Madani, *loc.cit*, h. 68-69

³² Fakhry Zamzan, *op.cit*, h. 9-10

³³ Hardiono, *Sumber Etika Dalam Islam*, Jurnal Al-aqidah, Vol-12, Edisi-2, 2020, h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ۝٢١

Artinya: *Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.*(Q.S Al-Ahzab:21)³⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa suri tauladan kita dalam bertindak atau beretika yaitu Rasulullah, begitupun dalam berbisnis Rasulullah memiliki etika dalam berbisnis yang harus kita teladani.

B. Persaingan

1. Pengertian Persaingan dan Bentuk-Bentuknya

Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.³⁵

Persaingan timbul karena adanya perebutan antara pengusaha dalam memperebutkan konsumen, mendapatkan keuntungan yang banyak dan tentunya agar usahanya tetap eksis. Banyaknya pengusaha yang ada di suatu wilayah menyebabkan banyaknya persaingan yang

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Al-Ahzab: 21

³⁵ Mudraj Kuncoro, *Strategi Bagaimana meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h.86.



terjadi. Begitu sebaliknya sedikit pengusaha yang ada di suatu wilayah maka sedikit pula persaingan yang terjadi.

Persaingan sering juga disebut “Perang Harga”. Perang harga ini yang pada umumnya tidak disenangi oleh para pengusaha karena dengan semakin menurunnya harga jual tentu saja tingkat margin keuntungannya juga akan semakin kecil. Bahkan apabila sudah terjadi perang harga yang semakin menghebat maka pengusaha banyak yang berani menjual produknya dengan harga jual dibawah harga pokok atau biaya produksinya.³⁶

Menurut Normin S. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*). Berikut penjelasannya:

a. Persaingan Sehat

Persaingan sehat adalah persaingan antara perusahaan – perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika – etika bisnis.³⁷

- 1) Menjamin persaingan di pasar yang *inheren* dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.
- 2) Menjamin kesejahteraan konsumen dan melindungi konsumen.

³⁶ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, cet ke-2, (Yogyakarta:BPFE, 2012), h. 144.

³⁷ Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Membuka peluang pasar yang seluas – luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi dalam kelompok tertentu.³⁸

b. Persaingan Tidak Sehat

Persaingan tidak sehat yaitu dimana terjadi perebutan pasar antar beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga yang berlaku di pasar.³⁹

Persaingan tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori:⁴⁰

1) Tindakan anti persaingan,

Tindakan anti persaingan adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jangan sampai terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.

2) Tindakan persaingan curang

Ciri menonjol dari penggunaan istilah “tindakan anti persaingan dan tindakan persaingan curang” Keduanya bisa dianggap

³⁸ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 42.

³⁹ Francis Tantri, *loc.cit*

⁴⁰ Suharsil dan Mohammad, *iop.cit*, h.52-56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki pola – pola persamaan, dalam arti sama – sama merupakan perilaku usaha yang tidak dikehendaki.

Konsep yang jujur (*fair competition*) dan persaingan curang muncul berkaitan dengan metode persaingan. Yang menyatakan bahwa persaingan curang sebagai persaingan yang melanggar moral yang baik.

2. Aspek-Aspek Persaingan

Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan – aturan yang rinci untuk menghindari munculnya masalah akibat persaingan yang tidak sehat. Adapun tiga unsur yang harus dicermati dalam persaingan bisnis adalah:⁴¹

1. Pihak yang bersaing

Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. Ia akan menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya tentang bisnis yang digelutinya termasuk persaingan yang terjadi didalamnya. Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang diperoleh adalah rezeki yang merupakan karunia telah ditetapkan Allah SWT.

2. Segi cara bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenanya, bisnis juga tidak terlepas dari hukum – hukum yang mengatur masalah

⁴¹ M. Ismail Yusanto, *op.cit*, h.92-97

muamalah. Karenanya persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip – prinsip muamalah Islam. Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Itu bukan berarti Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya. Yang beliau lakukan adalah, dengan memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya dan menyebut spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Secara alami, hal seperti itu ternyata justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya.

3. Objek yang disaingkan

Selain pihak yang bersaing, cara bersaing Islam memandang bahwa produk (barang atau jasa) merupakan hal terpenting dalam persaingan bisnis. Islam sendiri memberikan penegasan bahwa barang atau produk yang dipersaingkan harus mempunyai satu keunggulan. Dan beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut:

- a. Produk, menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan dan kebutuhan.⁴² Produk usaha bisnis yang dipersaingkan baik barang maupun jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitas terjamin dan berdaya saing.

- b. Harga, yakni bila ingin memenangkan persaingan, maka harga harus kompetitif. Dalam hal ini tidak dkenankan membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing.
- c. Tempat, yakni tempat yang digunakan harus baik, bersih, sehat dan nyaman serta harus dihindarkan dari hal – hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pelanggan.
- d. Pelayanan, Islam juga sangat menekankan pentingnya sebuah pelayanan dalam usaha bisnis. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Etika pelayanan yaitu perilaku pengusaha dalam memenuhi apa yang diinginkan atau diharapkan konsumen dengan memperhatikan mana yang baik mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah.⁴³

Ada beberapa faktor yang harus dimiliki oleh pengusaha dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen.⁴⁴

⁴² Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung; Cv Alfabeta, 2020), h. 140

⁴³ *Ibid*, Nur Rianto Al Arif, h. 209.

⁴⁴ Nur Rianto, *loc.cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tidak melakukan perbuatan tercela.
2. Memegang teguh amanah.
3. Menjaga nama baik perusahaan.
4. Beriman dan mempunyai rasa tanggung jawab moral.
5. Sabar tapi tegas dalam menghadapi permasalahan.
6. Memiliki integritas.
7. Tidak egois, disiplin dan tidak kasar.

3. Faktor – Faktor Terjadinya Persaingan

Menurut Porter, persaingan sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha atau perdagangan. Menurut Porter ada lima hal yang harus diperhatikan dalam persaingan bisnis, yaitu:⁴⁵

a. Ancaman masuk pesaing baru (*new competitor*)

Pesaing baru dapat membahayakan perusahaan – perusahaan yang telah ada, karena menghasilkan kapasitas produksi tambahan. Dimana kapasitas tambahan ini akan menekankan agar biaya bagi pembeli rendah, yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada dalam industry tersebut. Seringkali pesaing baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan memiliki kemauan yang kuat untuk memperoleh pangsa pasar

⁴⁵ Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Marketing Management*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h, 297



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ancaman Pengganti

Apabila harga yang ditawarkan produk pengganti tersebut akan lebih murah atau rendah dan mutu serta kemampuan kinerja produk pengganti tersebut sama atau melebihi dari produk sebelumnya.

c. Daya tawar dari pembeli (*bargaining position of buyer*)

Dimana pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin. Hal ini mengakibatkan industri dapat memperoleh pengembalian (laba) serendah mungkin. Pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik serta harga yang murah, dimana hal ini mendorong persaingan antar perusahaan dalam suatu industri.

d. Daya tawar dari pemasok

Pemasok merupakan ancaman serius bagi perusahaan – perusahaan, jika berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Biasanya sedikit jumlah pemasok, semakin penting produk yang dipasok, dan semakin kuat posisi tawarnya.

Berkaitan dengan pemasok, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil, dan tidak mengambil keuntungan yang lebih besar.⁴⁶

e. Tingkat persaingan antara pesaing yang ada

Dimana perusahaan bersaing secara aktif satu dengan lainnya untuk mencapai daya saing strategis dan laba yang tinggi.

⁴⁶ Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Jawa Barat:CV Pustaka Setia, 2019), Cet ke-2, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencapaian hal tersebut, menuntut keberhasilan yang relative terhadap para pesaing. Dengan demikian, persaingan yang terjadi antara perusahaan-perusahaan tersebut distimulasi pada saat satu atau lebih perusahaan merasakan tekanan persaingan atau apabila mereka mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan posisi pasar mereka. Karena perusahaan – perusahaan dalam industri bergantung satu sama lain, tindakan satu perusahaan seringkali mengundang reaksi dari pesaingnya.

4. Dasar Hukum Persaingan

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang persaingan, terdapat dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 148:

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٤٨

Artinya: “Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”. (Qs. Al-baqarah: 148)⁴⁷

Berdasarkan ayat di atas maka jelas bahwasanya dalam berbisnis kita harus melakukan kebaikan dan harus berlomba – lomba dalam melakukan kebaikan. Sikap ini yang akan menimbulkan persaingan dalam kebaikan. Belomba – lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) disebut juga persaingan yang positif. Al-Qur'an menganjurkan kita untuk

⁴⁷ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Qs. Al-Bqarah: 148, h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbisnis dalam kebaikan dan tidak menimbulkan kemudharatan atau merugikan pebisnis lainnya.

Dalam Hadits juga dijelaskan tentang persaingan dalam berbisnis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu)*”.⁴⁸

Hadits di atas juga menjelaskan bahwasanya dalam berbisnis kita dilarang berbisnis dengan cara yang licik ataupun menipu. Dalam berbisnis antara pembeli dan penjual harus saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Sedangkan pebisnis satu dengan pebisnis lainnya pun harus bersaing secara baik dan tidak licik.

C. Etika Persaingan dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam memiliki prinsip kebebasan dalam bermuamalah termasuk dalam persaingan, namun dalam Islam dibutuhkan etika atau norma – norma yang berlaku pada diri pebisnis, sehingga persaingan yang terjadi adalah persaingan yang sesuai dengan syariat Islam. Islam mendorong manusia untuk berlomba – lomba dalam kebaikan dan tidak saling merugikan.

Dalam Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu melakukan hal – hal sebagai berikut:

1) Melakukan persaingan yang sehat

Dalam Ekonomi Islam dianjurkan melakukan persaingan secara sehat dan dilarang melakukan praktik monopoli, yaitu dimana

⁴⁸ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 1, h. 316.

mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihthikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.⁴⁹

2) Kejujuran

Dalam mengembangkan harta seorang pengusaha muslim harus menjunjung tinggi kejujuran, karena kejujuran merupakan akhlak utama yang merupakan sarana yang dapat memperbaiki kinerja bisnisnya, menghapus dosa dan bahkan dapat mengantarkannya masuk kedalam surga.⁵⁰

3) Keterbukaan

Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki dimana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak – pihak terkait. Dan sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis menjual barang – barang dagangan khodijah.⁵¹

⁴⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, i, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-1, h. 268

⁵⁰ M. Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet ke-1, h. 18

⁵¹ Abdul Latif, *op.cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Berprilaku Baik dan Simpatik

Sifat inilah yang harus diterapkan dalam berbisnis, sekalipun itu kepada orang miskin. Kaum muslimin dituntut untuk berprilaku manis dan dermawan, jika tidak mampu paling tidak memperlakukannya dengan kata – kata yang baik dan sopan dalam pergaulan. Kaitannya dengan dermawan tentunya tidak lepas dari penurunan hati. Terkadang, setelah mendapatkan kasetian pelanggan, hal itu cenderung digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau kita melihat dari praktek nabi sendiri, beliau selalu menjaga diri dari sikap pembohong dan pemanfaatan konsumen, selain itu juga mementingkan pada peningkatan hubungan jangka panjang dengan para pelanggannya, bukan profit orientied. Sehingga profitnya lebih banyak.⁵²

5) Keadilan

Bisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bahkan ini juga termasuk diantara nilai – nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam segala aspek Ekonomi Islam Begitu pula sebaliknya. Allah melarang berbuat kezaliman dan mengandung penipuan, serta jual beli yang dilakukan deng pemaksaan. Seorang syariah marketer tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli atau membeli murah barang seorang yang dalam keadaan terpaksa menjualnya. Ini termasuk transaksi bisnis yang tidak dibenarkan. Mereka harus selalu satisfied, sehingga bisnis itu

⁵² Abdul Latif, *op.cit*



bukan hanya tumbuh dan berkembang melainkan berkah dihadapan Allah SWT.

Dalam pandangan Islam persaingan dibolehkan dengan kriteria bersaing secara baik. Persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam bahwasannya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah – kaidah Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam menjalankan suatu bisnis seorang pengusaha harus memperhatikan benar tentang etika dalam berbisnis pada usaha tersebut. Sebuah bisnis yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial sesuai dengan fungsinya. Dalam konsep persaingan bisnis secara syariah adalah persaingan yang menganjurkan para pebisnis untuk bersaing secara positif dengan memberi kontribusi yang baik dari bisnisnya bukan untuk menjatuhkan pebisnis lainnya. Ada beberapa persaingan yang dilarang dalam bisnis syariah, yaitu:

1. Larangan riba

Riba secara bahasa berarti *ziyadah* atau bertambah dan tumbuh. Sedangkan secara istilah yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang – barang tertentu dan tambahan yang di berikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.⁵³

Dalam bisnis, riba dapat diartikan dengan tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut, dan ini merupakan riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an.⁵⁴ Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang larangan riba pada Qs. Al-Imran;130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Qs. Al-Imran:130)⁵⁵

2. Larangan berbuat *tadlis*

Tadlis adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapatkan keuntungan lebih banyak.⁵⁶

3. Larangan *Gharar*

Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang yang dijual sehingga mengakibatkan

⁵³ Nurnasrina, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), cet ke-1, h. 8

⁵⁴ Madani, *op.cit*, h. 39

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, Qs. Al-Imran:130, h. 66.

⁵⁶ Nurnasrina, *op.cit*, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakjelasan.⁵⁷ *gharar* terdapat dalam empat hal yaitu pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

4. Larangan berbuat *ihtikar* (penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang berakibat kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi lebih mahal.⁵⁸

5. *Bai Najasy* (Rekayasa pasar)

Yang dimaksud dengan rekayasa pasar ini yaitu dimana penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain atau pembeli tertarik, sedang si penawar yang berani menawar dengan harga tinggi tidak bermaksud untuk benar – benar membeli.⁵⁹

6. Larangan berbuat *talaqi al rukban*

Talaqi al rukban adalah mencegat para pedagang sebelum mereka masuk kepasar dan membeli barang mereka dengan memanipulasi harga pasaran.⁶⁰

7. Larangan berbuat *risywah* (menyuap)

Risywah berarti uang sogokan atau suap. Kata suap menurut bahasa Arab disebut *rasywah* atau *rasya*, secara bahasa bermakna memasang, tali, atau mengambil hati. Definisi yang sederhana yaitu

⁵⁷ Madani, *op.cit*, h. 44

⁵⁸ Madani, *op.cit*, h. 45

⁵⁹ M. Ma'ruf Abdullah, *op.cit*, h. 39

⁶⁰ Madani, *op.cit*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut harus dapat menolong orang yang memberi.⁶¹

8. Pemberian harga di atas harga pasar

Pemberian harga di atas harga pasar akan menimbulkan distorsi bagi perekonomian, hal ini akan menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran, kelebihan ini kemungkinan besar tidak akan diserap oleh konsumen disebabkan harga terlalu tinggi.⁶²

9. Pemberian harga di bawah harga pasar

Pemberian harga di bawah harga pasar akan menimbulkan distorsi bagi perekonomian, hal ini akan menyebabkan banyaknya permintaan sebab konsumen membeli harga lebih murah dari yang seharusnya. Untuk mendapatkan konsumen yang banyak maka para pengusaha rela memberikan harga di bawah harga pasar.⁶³

D. Pengertian Distributor *Frozen Food*

Distributor menurut KBBI adalah orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan) atau penyalur.⁶⁴ Sedangkan distributor menurut para ahli yaitu, Menurut Basu Swastha, pengertian distributor adalah pemasaran yang dilakukan oleh pembuat produk, untuk mengirimkan produknya ke pembeli. Distributor adalah lembaga yang menyalurkan barang ke konsumen.

⁶¹ Madani, *op.cit*, h. 47

⁶² Yuli Fauziah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Persaingan Pada Percetakan Undangan di Kec. Sukajadi*, Skripsi, Uin Suska Riau, 2013, h. 31.

⁶³ Yuli Fauziah, *Ibid*, h. 31

⁶⁴ Website KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>,



Ada beberapa macam distributor berikut distributor berdasarkan barang yang disalurkan :

a. Distributor barang

Distributor Barang, yakni produk yang disalurkan adalah berupa barang. Ini menjadi jenis distributor yang sering kita jumpai. Produsen mempercayakan langsung kepada distributor barang, lalu menjualnya ke pengecer/pedagang lain atau langsung ke konsumen.

b. Distributor jasa

Distributor Jasa, produk yang didistribusikan adalah bukan barang, tetapi jasa. Untuk jenis distribusi ini, distributor bisa menargetkan konsumen akhir secara langsung. Pada prakteknya, kita bisa melihat dan mencontoh alur distribusi jasa keuangan dari bank ke nasabah.

c. Distributor perorangan

Distribusi Perorangan, yakni penyaluran jasa atau produk dari produsen ke pribadi masing-masing, Contoh nyata jenis distributor ini adalah bisnis MLM.

Sedangkan *frozen food* yaitu olahan yang berbahan baku daging, ayam, ataupun ikan seperti nuget, sosis, bakso dan lain – lainnya dan diawetkan dengan cara dibekukan. Jadi distributor *frozen food* adalah badan atau perorangan yang menyalurkan produk *frozen food* kepada konsumen melalui perantara agen, *reseller*, atau ke konsumen akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁶⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di Kota Pekanbaru lebih tepatnya yaitu dengan pengusaha distributor – distributor *frozen food* di kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih distributor – distributor *frozen food* yaitu karena saat ini bisnis *frozen food* sangat diminati masyarakat dan oleh karena itu terjadinya persaingan bisnis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek penelitian adalah objek sasaran, alat atau sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁶⁶ Subjek dalam penelitian ini adalah distributor – distributor *frozen food* di kota Pekanbaru.

⁶⁵ Albi Anggitp, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), Cet I, h. 8

⁶⁶ Dendy Sugono, *Pelesapan Subjek*, (Jakarta :PT. Gramedia, 2019), h. 192

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁶⁷ Objek penelitian ini adalah bagaimana etika persaingan antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru ditinjau menurut Ekonomi syariah.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah distributor *frozen food* yang mendistribusikan produk *frozen food* dari yang kelas atas, menengah sampai produk *home industry* yang berjumlah 13 unit distributor di kota Pekanbaru.⁶⁹

b. Sampel

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁷⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Total Sampling* yaitu seluruh populasi dijadikan sampel, dalam penelitian ini yaitu seluruh pemilik distributor *frozen food*.

⁶⁷ *Ibid*, h. 35

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2018, h. 215

⁶⁹ Rini Manager PT. Belfood, Aan manager PT. Chiomas, dkk, Wawancara, Pekanbaru, 01 September 2021 dan hasil observasi

⁷⁰ Sugiyono, *op. Cit*, h. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan masalah yang dihadapi. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada distributor – distributor *frozen food* di kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi – referensi seperti buku, jurnal, skripsi yang berhubungan dengan penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang diperlukan dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Teknik ini digunakan oleh penulis untk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan persaingan antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden agar informasi yang diperoleh akurat.
- c. Angket yaitu peneliti menyebarkan daftar pernyataan secara tertulis kepada pihak yang diteliti. Dalam penelitian ini angket diberikan kepada distributor – distributor *frozen food*.
- d. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik, tertulis maupun tidak. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen – dokumen baik berupa primer maupun sekunder yang penulis peroleh untuk melengkapi data yaitu berupa foto – foto kegiatan yang terjadi di lapangan.

G. Metode Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini berasal dari data observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah terkumpul maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data – data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

I. Gambaran Kegiatan Usaha Distributor *Frozen Food* di Kota Pekanbaru

Usaha *frozen food* banyak tersebar disetiap wilayah – wilayah Kota Pekanbaru, pasti ditemui penjual *frozen food*, karena banyaknya minat masyarakat terhadap produk *frozen food* sehingga banyak yang menjadikannya sebagai peluang untuk berbisnis. Produk – produk *frozen food* yaitu olahan yang berbahan baku daging, ayam, ataupun ikan seperti nuget, sosis, bakso dan lain – lainnya.

Produk-produk *frozen food* sangat mudah kita jumpai, biasanya kita bisa menjumpainya di swalayan – swalayan dan minimarket, tetapi biasanya produk – produk yang berada di swalayan dan minimarket kurang lengkap macamnya dan produk – produk yang tersedia adalah produk yang kelasnya menengah ke atas, sehingga kita juga bisa menjumpai produk *frozen food* pada distributor – distributor atau agen *frozen food*. Distributor biasanya tempat yang paling lengkap produk – produknya mulai dari produk kelas atas sampai produk *home industry*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Distributor sendiri adalah seseorang yang melakukan distribusi barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat.⁷¹ Jadi distributor *frozen food* yaitu pelaku usaha distribusi produk makanan beku yang di tunjuk oleh *supplier*. Produk – produk *frozen food* yang dipasarkan oleh distributor sangat banyak macamnya, mulai dari sosis, nuget, bakso, burger, dan lain – lainnya.⁷² Distributor *frozen food* biasanya menjual produk – produknya kepada agen – agen, retail atau pengecer dan ada juga distributor yang menjualnya secara eceran atau secara langsung kepada konsumen.

Berikut nama – nama dan alamat distributor *frozen food* yang ada di kota Pekanbaru:

Tabel II. 1

Data Distributor-Distributor *Frozen Food* di Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Nama Distributor	Alamat
1	Anisa <i>Frozen Food</i>	Jl. Srikandi Komplek Wadya Graha 2 Blok B5
2	Anita <i>Frozen Food</i>	Jl. Sukakarya, Panam No.25
3	Aan <i>Frozen Food</i>	Jl. Merpati Pasar Dupa, Marpoyan Damai
4	Cipta Rasa <i>Frozen Food</i>	Jl. Soekarno Hatta, Depan SMP 25
5	Luxury <i>Frozen Food</i>	Jl. Samarinda, Harapan Raya
6	Mbah Bejo <i>Frozen Food</i>	Jl. Sail, Tenan Raya
7	Om Popeye <i>Frozen Food</i>	Jl. Perwira, Labuh Baru, No. 44
8	Panda Jaya <i>Frozen Food</i>	Jl. Panda, Sukajadi, No. 39
9	Amanah <i>Frozen Food</i>	Jl. Bandeng, Kec. Marpoyan Damai, No. 4
10	William <i>Frozen Food</i>	Jl. Cipta Karya, Taman, No. 99 B
11	MR. Ari <i>Frozen Food</i>	Jl. Kartama, No. 18, Maharatu
12	Kubang Jaya <i>Frozen Food</i>	Jl. Kubang Raya, No. 04
13	Lucky <i>Frozen Food</i>	Jl. Pemuda, komp. Pondok Mutiara Blok G No. 5

Sumber: Hasil Wawancara dengan *Suplier Frozen Food* Kota Pekanbaru dan Hasil Observasi

⁷¹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 176.

⁷² Aan, Pemilik Aan *Frozen Food*, Wawancara, Pekanbaru, 25 Desember 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha *frozen food* di Kota Pekanbaru memiliki jam operasional yang berbeda – beda biasanya mereka buka dari jam 07:00- 22:00 WIB ada juga yang buka dari jam 07:00 - 17:00 WIB.⁷³ Distributor – distributor *frozen food* ini beroperasi di pasar – pasar dan pertokoan, karena beroperasi ditempat – tempat umum sehingga kita dapat menjumpai distributor – distributor *frozen food* dengan mudah.

Setiap distributor *frozen food* pasti memiliki pelanggan dan retail di wilayah mereka masing – masing, dan setiap distributor pasti memiliki strategi pemasarannya masing – masing, tetapi masih banyak juga distributor yang melakukan persaingan yang tidak baik dalam memasarkan produknya. Dari sinilah penulis ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana etika persaingan antar distributor *frozen food* yang ada di Kota Pekanbaru dengan melakukan penelitian kepada informan – informan yang terkait.

⁷³ Aan, Pemilik Aan *Frozen Food*, Wawancara, Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Persaingan yang terjadi antar distributor *frozen food* di Kota Pekanbaru adalah persaingan harga, persaingan tempat, tetapi persaingan yang paling utama terjadi yaitu persaingan harga dimana para distributor menjual produk di bawah harga pasar atau membanting harga, sehingga membuat harga dipasar hancur.
2. Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh penerapan prinsip etika bisnis Islam antara distributor *frozen food* kota Pekanbaru belum diterapkan secara baik terutama pada prinsip keseimbangan dan kehendak bebas, dalam prinsip keseimbangan masih ada distributor yang membedakan pelayanan antara konsumen yang membeli sedikit dengan konsumen yang membeli banyak, dalam prinsip kehendak bebas juga masih ada distributor yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju apabila ada distributor baru yang menjual produk yang sama di satu wilayah yang sama. Sedangkan pada prinsip tauhid, tanggung jawaba dan *ihsan* sudah diterapkan dengan baik.
3. Tinjauan Ekonomi Syariah pada persaingan harga pada distributor *frozen food* di Kota Pekanbaru adalah tidak sesuai dengan syariah karena masih ada distributor yang membanting harga dalam Ekonomi syariah dilarang



menjual barang di atas harga pasar ataupun di bawah harga pasar, sedangkan etika persaingan para distributor juga belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, masih ada beberapa distributor yang tidak menerapkan prinsip keseimbangan dan kehendak bebas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada distributor – distributor *frozen food* kota Pekanbaru dengan tujuan untuk kebaikan dan agar terjadinya persaingan yang sehat adalah sebagai berikut:

1. Untuk distributor – distributor *frozen food*, diharapkan dalam menjalankan sebuah bisnis setiap harinya untuk menerapkan prinsip – prinsip etika bisnis Islam di dalamnya, yaitu prinsip tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan. Selain itu dalam persaingan bisnisnya, para distributor diharapkan untuk bersaing secara sehat dan adil.
2. Dalam menentukan harga di pasar yaitu harga agen ataupun harga ecer distributor *frozen food*, di harapkan memberikan harga yang tidak memberatkan pembeli dan tidak memberatkan distributor lain, artinya apabila menjual produk di bawah harga pasar akan menyebabkan harga di pasar hancur dan menimbulkan persaingan harga antar distributor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan. Pemilik Aan *Frozen Food*. Wawancara. Pekanbaru. 05 Oktober 2021
- Abdullah, M. Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin. Antasari Press
- Abdurrahman Al-gharyani, Ash. Shidiq. 2004. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya. Pustaka Progresif.
- Albi Anggitp, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitataif*. Jawa Barat. CV Jejak
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Prespektif Islam*. Bandung. Alfabeta
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta. Kencana
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana
- Fatoni, Abdullah. 2018. *Etika Bisnis Syariah Bank, Koperasi, dan BMT*. Jakarta. Erlangga
- Fauroni, Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pesantren
- Fauziah, Yuli. 2013. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Persaingan Pada Percetakan Undangan di Kec. Sukajadi*. Skripsi, Uin Suska Riau
- Gitosudarmo, Indriyo. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta. BPFE
- Handayani, Rini. *Perluasan Pasar Melalui Peningkatan Kualitas Portofolio Produk Pada Industri Rumah tangga Frozen Food*. STIE Atma Bhakti
- Hardiono. 2020. *Sumber Etika Dalam Islam*. Jurnal Al-aqidah. Vol-12. Edisi-2
- Hendrik. Pemilik Om Popeye *Frozen Foodi*. Wawancara. Pekanbaru. 05 Oktober 2021
- Ismail Yusanto, Muhammad, dkk. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Depok: Gema Insani
- Isnayni, Nining. 2017. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Antar Produsen Tahu di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo*. Yogyakarta. Skripsi
- Iwan Apriyanto, M. Adriansyah dkk. 2020. *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta. Deepublisher Publisher

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Juliyani, Erly. *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*. Jurnal Ummul Qura. Vol. 7. No. 1
- Jumangin. *Pemilik Cipta Rasa Frozen Food*. Wawancara. Pekanbaru. 05 Oktober 2021
- Kadir. 2013. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta. Sinar Grafika Offset
- Kuncoro, Mudraj. 2005. *Strategi Baagaimana meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta. Erlangga
- Latif, Abdul. 2017. *Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam*. Gontor. Vol. 3, No. 2
- M. Nur Prabowo S. 2017. *Pengantar Studi Etika Kontemporer Teoritis dan Terapan*. Malang. UB Press
- Madani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta. Kencana
- Malik, Imam bin Anas. 2005. *al- Muwatta*. terj. Takhrij Muhammad Fuad Abdul baqi. Syam. Darul Hadis.
- Muhammad Nashiruddin, Setia. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta. Pustaka Azzam
- Natadiwiry, Muhandis. 2007. *Etika Bisnis Islami*. Jakarta. Granada Press
- Nurnasrina. 2017. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta. Kalimedia
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta. PT. Gramedia
- Rianto Al Arif, Nur. 2020. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariahi*. Bandung. Cv Alfabeta
- Rini Manager PT. Belfood dan Aan manager PT. Chiomas. Wawancara. Pekanbaru. 01 Sepetember 2021
- Rivai Zainal, Veithzal. 20115. *Islamic Marketing Management*. Jakarta. Rajawal press.
- Saiin. *Pemilik Anisa Frozen Food*. Wawancara. Pekanbaru. 05 Oktober 2021
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugono, Dendy. 2019. *Pelesapan Subjek*. Jakarta. PT. Gramedia

- © Hak cipta milk UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao.2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Suprianto. Pemilik Panda Jaya *Frozen Food*. Wawancara. Pekanbaru. 24 Desember 2020
- Sutanto, Herry. 2019. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Jawa Barat. CV Pustaka
- Tantri, Francis. 2009. *Pengantar Bisnis*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- William. Pemilik Wiliiam *Frozen Food*. Wawancara. Pekanbaru. 05 Oktober 2021
- Wita Stefhani, Putri. 2020. *Persaingan Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Sayur Keliling dan Warung Sayur di Desa Banjarrejo Kec. Batanghari Kb. Lampung Timur)*. Lampung. Didownload pada tgl 24 Desember 2020, pkl 22.00
- Zamzam Fakhry. 2020. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis*. Yogyakarta. Deepublisher.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

“Analisis Etika Persaingan antar distributor *Frozen Food* di Kota Pekanbaru Ditinjau menurut Ekonomi Syariah”

I. Petunjuk Pengisian Kuesioner

- a. Kuesioner ini hanya untuk penelitian saja, jawaban Bapak/Ibu berikan tidak akan berpengaruh terhadap usaha dan posisi Bapak/Ibu.
- b. Berikan tanda (✓) atau centang pada saalah satu pilihan yang sesuai dengan keinginan Bapak/Ibu.

Keterangan pilihan jawaban:

Sangat Setuju (SS)

Setuju (S)

Tidak Setuju (TS)

Sangat Tidak Setuju (STS)

II. Identitas Responden

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin : L/P

Alamat :

Nama Usaha :

Lamanya Berbisnis :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



III. Kuesioner Penelitian

A. Persaingan antara para distributor *frozen food* di Kota Pekanbaru

No.	Daftar Pertanyaan/Pernyataan	Alternative Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Persaingan yang terjadi antara para distributor <i>frozen food</i> adalah persaingan harga.				
2.	Menjual dengan harga di bawah harga pasar untuk mendapatkan konsumen				
3.	Persaingan yang terjadi antara para distributor <i>frozen food</i> adalah persaingan tempat.				
4.	Adanya Pengusaha <i>frozen food</i> di satu wilayah yang sama menyebabkan persaingan semakin ketat.				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Analisis penerapan prinsip etika bisnis Islam terhadap persaingan antar distributor *frozen food* di kota Pekanbaru.

No.	Daftar Pertanyaan/Pernyataan	Alternative Jawaban			
		SS	S	TS	STS
	Kesatuan (Tauhid)				
1.	Dalam persaingan bisnis selalu memperhatikan kehalalan produk yang di jual dan menghindari riba.				
2.	Salah satu tujuan berbisnis yaitu untuk beribadah kepada Allah sehingga kita dilarang serakah dan menimbun barang.				
3.	Ketika mendapatkan rezeki yang lebih, menyisihkan dan tidak lupa untuk menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkan.				
	Keseimbangan				
4.	Memberikan harga yng lebih murah agar mendapatkan pelanggan dan memenangkan persaingan.				
5.	Menjual produk dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya.				
6.	Tidak membeda – bedakan pelayanan kepada konsumen dari jumlah pembeliannya.				
	Kehendak Bebas				
7.	Membiarkan distributor lain menjual barang yang sama dalam				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	satu wilayah yang sama dan bersaing secara sehat				
8.	Dalam menawarkan barang kita tidak boleh memaksa pembeli agar membeli barang dagangan kita.				
	Tanggung jawab				
9.	Semua kegiatan bisnis yang kita lakukan akan dipertanggung jawabkan di akhirat.				
10.	Dalam bersaing kita memiliki batasan – batasan yaitu dengan tidak merugikan atau <i>memudharatkan</i> pesaing lainnya.				
	Ihsan				
11.	Tidak menjelek – jelekkan distributor lain agar memenangkan persaingan.				
12.	Dalam menawarkan barang kita harus ramah dan sopan dan atas dasar suka sama suka.				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2: Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Analisis Etika Persaingan Antar Distributor Frozen Food di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : **EVIA ALFIANA**

NIM : **11725200851**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris

Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak

Penguji I

Madona Khairunisa, ME.,Sy.

Penguji II


Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7414/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Agustus 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: EVIA ALFIANA
NIM	: 11725200851
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Distributor-distributor Frozen Food di Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Etika Persaingan Antar Distributor-Distributor Frozen Food di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43415
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/7414/2021 Tanggal 26 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | EVIA ALFIANA |
| 2. NIM / KTP | : | 11725200851 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS ETIKA PERSAINGAN ANTAR DISTRIBUTOR-DISTRIBUTOR FROZEN FOOD DI KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DISTRIBUTOR-DISTRIBUTOR FROZEN FOOD DI KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 September 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : EVIA ALFIANA
NIM : 11725200851
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS ETIKA PERSAINGAN ANTAR DISTRIBUTOR *FROZEN FOOD* DI KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing: Dr. Heri Sunandar, M.CL

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Evia Alfiana, Lahir di Lamongan pada tanggal 17 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara yang terlahir dari pasangan bapak Suprianto dan ibu Zunawaroh. Tinggal di Kota Pekanbaru, Riau. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari sekolah dasar di SDN Duriwetan Kec. Maduran Kab. Lamongan dan lulus pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke MTS sampa MA di Pondok Pesantren Fathul Hidayah dan lulus MTS pada tahun 2014 dan lulus MA pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi S1 Ekonomi Syariah melalui jalur SPAN-PTKIN.

Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul skripsi “**Analisis Etika Persaingan Antar Distributor Frozen Food di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**”. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 21 Desember 2021 pada ujian munaqasyah serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.